LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR DESA PLOSOJENAR, GABEL, DAN CARAT KABUPATEN PONOROGO (ANALISIS HUKUM ADAT)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi Sebagian syarat-syarat guna memeproleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Bagas Doli Saputra

NIM : 20710131

Program Studi: Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO TAHUN 2024

LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR DESA PLOSOJENAR, GABEL, DAN CARAT KABUPATEN PONOROGO (ANALISIS HUKUM ADAT)



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi Sebagian syarat-syarat guna memeproleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Bagas Doli Saputra

NIM : 20710131

Program Studi: Ilmu Hukum

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO TAHUN 2024

HALAMAN PENGESAHAN

: Larangan Pernikahan Antar Desa Plosojenar, Gabel, dan Carat Judul

Kabupaten Ponorogo (Analisis Hukum Adat)

Nama : Bagas Doli Saputra

NIM 20710131 Program Studi: Ilmu Hukum

> Isi dan format telah disetujui dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diujikan guna memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Pembimbing 1

(Dr. Ferry Trawan F, SH., M.Hum)

NIDN. 2106048001

Ponorogo, 3 April 2024

Pemimbing II

(Dr. Aries shandar, SH., M.H)

NIDN. 0007106201

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

(Alfafachi Indiantoro, S.H., M.H) NIDN. 8721048004

Dosen Penguji:

(Dr. Ferry Irawan F, SH., M.Hum)

NIDN. 210604800

(Dr. Aries Ishandar, SH., M.H)

NIDN. 0007 062b1

i

RINGKASAN

Hukum adat adat adalah suatu hukum asli yang terdapat pada suatu daerah meliputi tradisi, pernikahan, larangan, dan lainnya. Berawal dari perbincangan masyarakat mengenai larangan pernikahan antar desa Plosojenar, Gabel, dan Carat Kabupaten Ponorogo yang ketika ditanya kenapa dapat tejadi mereka tidak bisa menjelaskan, Pada skripsi ini penulis merumuskan 2 pokok permasalahan yang akan dibahas melalui beberapa referensi dan juga penelitian. Rumusan masalah tersebut yakni *Pertama*, Apa penyebab terjadinya laranan pernikahan antar desa Plosojenar, Gabel, dan Carat Kab. Ponorogo? *Kedua*, Bagaimana konsekuensi hukum adat bagi yang melanggar larangan pernikahan ini?. Maka dari itu tujuan penelitian ini mengkaji tentang bagaimana hukum adat mengatur larangan tersebut, bagaimana sejarahnya dan konsekuensi apakah yang didapatkan jika larangan teresebut dilanggar.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan metode hukum empiris, dimana penelitian ini menekankan pada realitas yang ada guna untuk mendapatkan data yang digunakan untuk penelitian dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat, dan penelitian ini menggunakan Teknik analisis data dengan metode berupa deksriptif dengan menjelaskan data secara naratif untuk menyampaikan suatu penjelasan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa larangan tersebut ada dimulai dari babad tanahnya yang memunculkan suatu anggapan bahwa ketika menikah dengan antar desa tersebut akan mendapatkan sial, konsekuensi dari larangan ini meliputi hubungan putus ditengah jalan, ketidakharmonisan, dan juga keluarga yang mendapatkan sanksinya. Namun ditemukan pula fakta bahwa larangan tersebut dapat diterjang dengan beberapa syarat. Dan jika ditelaah dengan UU No. 1 Tahun 1974 pernikahan ini dapat batal demi hukum karena melanggar dalam ketentuan Pasal 8 poin f.

Kata Kunci: Hukum Adat, Sejarah, Konsekuensi

KATA PENGANTAR

Puji syukur mari kita panjatakan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, serta karunia-Nya, sehingga skripsi dengan judul "Larangan Pernikahan Antar Desa Plosojenar, Gabel, dan Carat" ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok dihari akhir.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi untuk mendapatkan gelar Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Tanpa bantuan dari pihak lain saya yakin skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik, maka dari itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih atas bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu kami ucapkan terima kasih kepada :

- 1. Kedua orang tua, nenek, dan kakak-kakak, dan keluarga penulis;
- 2. Dr. Happy Susanto MA selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Ponorogo;
- 3. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum UMPO;
- 4. Bapak Alfalachu Indiantoro, S.H., M.H selaku Kaprodi Fakultas Hukum UMPO;
- 5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo;
- 6. Bapak Dr. Ferry Irawan Febriansyah S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing 1 dan Bapak Aries Isnandar S.H., M.H selaku dosen pembimbing 2;
- 7. Staf Karyawati Fakultas Hukum yang telah membantu kebutuhan administrasi penulis;
- 8. Teman-teman sekelas Angkatan FH 2020 dan teman-teman KKN Kel. 15 Pagerukir, dan;
- 9. Rekan-rekan dan semua pihak yang terlibat dan telah membantu dalam proses pengerjaan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam penulisan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dalam penyempurnaan laporan ini. Akhir kata, semoga penyusunan laporan ini dapat bermanfaat bagi kami khususnya serta bagi pembaca umumnya.

Bagas Doli Saputra NIM. 20710131

MOTTO

"I Have a Dream's"

 $\sim\!\!A$ new era has begun, and a dream's will come true \sim



PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR

KODE ETIK PENELITIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa, skripsi ini merupakan karya saya sendiri (ASLI), dan isi dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademis di suatu Institusi Pendidikan, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan/atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 3 April 2024

(Bagas Doli Saputra)

NIM. 20710131

PERSEMBAHAN

Dengan selalu megucapkan rasa syukur kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat, dan kasih sayang, serta kelancaranNya dalam pengerjaan skripsi ini, maka skripsi ini saya persembahkan sepenuhnya kepada orang-orang yang berarti di hidup saya. Kedua orangtua saya, kakak-kakak saya, nenek saya, serta keluarga saya yang menjadi alasan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan. Terimaksih atas segala bentuk dukungan yang selalu diberikan, sehingga tidak akan pernah lelah untuk selalu mengucapkan rasa syukur. Dan tidak lupa skripsi ini saya persembehkan untuk Fakultas saya, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Skripsi ini adalah sebagai bentuk dedikasi yang saya berikan dan juga sebagai bentuk dari sebagian perjalanan dalam hidup saya yang mengantarkan ke mimpi-mimpi saya di masa depan.



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
MOTTO	v
PERNYATAAN TIDAK MELANGGAR KODE ETIK PENELITIAN	vi
PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	X
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.	4
1.3 Tujuan dan Manfa <mark>at</mark> Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PU <mark>STA</mark> KA	6
2.1 Landasan Teori 2.2 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Kerangka Pemikiran	23
BAB III METODE PENELITIAN ORO	25
3.1 Jenis Penelitian	25
3.2 Ruang Lingkup Penelitian	25
3.3 Sumber dan Jenis Data	26
3.4 Metode Pengambilan Data	26
3.5 Metode Analisis Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Hasil Penelitian	28
4.2 Penyebab Terjadinya Laranan Pernikahan Antar Desa Plosojenar, Dan Carat Kab. Ponorogo	

4.3 Konsekuensi Hukum Adat Bagi Yang Melanggar Larangan Perni	kahan 43
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN	62



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	. 18
Tabel 2 Kerangka Pemikiran	. 23



DAFTAR GAMBAR

Gambar Lampiran 1. Scan Surat Penelitian	62
Gambar Lampiran 2. Wawancara Kades Plosojenar	64
Gambar Lampiran 3. Wawancara Kades Plosojenar	64
Gambar Lampiran 4. Wawncara Tokoh Adat	65
Gambar Lampiran 5. Wawancara Tokoh Adat	65
Gambar Lampiran 6. Wawancara Tokoh Agama Gabel	60
Gambar Lampiran 7. Wawancara Tokoh Agama Gabel	60
Gambar Lampiran 8. Wawancara Tokoh Agama Carat	67



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	1. Surat Iji Penelitian	62
Lampiran	2. Daftar Pertanyaan Wawancara	63
Lampiran	3. Dokumentasi Wawancara	64

